

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmppt.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

No. SK :

Persyaratan

1. NIB (Nomor Induk Berusaha)
2. Mengisi Formulir Permohonan bermaterai Rp.6.000
3. Foto copy Akta Notaris Pendirian/ Perubahan Perusahaan yang telah disahkan
4. Foto copy Pengesahan dari instansi yang berwenang
5. Foto copy KTP Penanggung jawab/ Pengurus/ Direktur Utama Perusahaan/ Pimpinan Kantor Cabang/ Perwakilan
6. Pas Foto Penanggungjawab/ Pengurus/ Direktur Utama Perusahaan/ Pimpinan Kantor Cabang/ Perwakilan ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar
7. Surat Pernyataan dari Pemohon tentang lokasi usaha perusahaan, khusus usaha mikro dan kecil
8. Foto copy IMB
9. Foto copy NPWP
10. Foto copy STTS PBB
11. Foto copy bukti kepersertaan BPJS Kesehatan/ ketenagakerjaan bagi badan usaha berbadan hukum
12. Foto copy / Rekomendasi Pemegang Izin Pengelolaan Pasar Rakyat/ Izin Usaha Pusat Perbelanjaan/ Tim teknis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. menerima dan memeriksa berkas
2. membuat tanda terima berkas
3. memverifikasi dan memvalidasi berkas
4. mencetak dan menandatangani dokumen persetujuan izin
5. menyerahkan dokumen persetujuan izin

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu

jalan medan banda aceh KM. 370 kompleks pusat pemerintahan kabupaten aceh timur kec.

Idi Rayeuk 24454 085275381245

<https://dpmptp.acehtimurkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

4 Hari kerja Perizinan Terpadu

Paling lama 4 hari kerja sejak permohonan dan persyaratan di terima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Pengaduan Layanan

No. Telp / Fax : (0646) 7020379

Email :dpmptp.acehtimur@gmail.com

No Kontak : 0852 7538 1245